



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa perlindungan masyarakat memiliki peran yang strategis dalam membantu penanggulangan bencana, keamanan, ketenteraman dan ketertiban, kegiatan sosial kemasyarakatan, serta upaya pertahanan Negara;
 - b. bahwa satuan tugas perlindungan masyarakat sangat dibutuhkan peran sertanya untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, sehingga perlu diatur penyelenggaraannya;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat dan Pasal 28 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2003 Tentang Sarana dan Prasarana Bagi Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat dan Satuan Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 6);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam Penanganan Ketenteraman, Ketertiban dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Penegakan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 436);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 934);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat (Lembaga Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.

4. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satpol PP Kabupaten Balangan.
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Kepala Satpol PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
7. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
8. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
9. Lurah adalah pembantu Camat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, memelihara ketenteraman dan ketertiban umum, memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum, melaksanakan pembinaan lembaga kemasyarakatan, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat, serta melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
13. Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Bupati dan Kepala Desa.
14. Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan Negara.

15. Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Satgas Linmas adalah satuan tugas yang dibentuk dengan beranggotakan Aparatur Pelindungan Masyarakat dan Satuan Pelindungan Masyarakat yang dipilih secara selektif dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang berada di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, serta Kecamatan dengan tugas membantu penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat di Daerah.
16. Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Satlinmas adalah organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di Kelurahan dan/atau Desa dibentuk oleh Lurah dan/atau Kepala Desa untuk melaksanakan Pelindungan Masyarakat.
17. Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Anggota Satlinmas adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan dan secara sukarela turut serta dalam kegiatan Pelindungan Masyarakat.
18. Peningkatan Kapasitas Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Peningkatan Kapasitas adalah peningkatan kemampuan dan keterampilan Anggota Satlinmas untuk melaksanakan tugas dan fungsinya melalui pengetahuan, keterampilan, pembentukan sikap dan perilaku serta kemampuan Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat.
19. Kepala Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Kepala Satlinmas adalah Kepala Desa dan Lurah yang memimpin penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat di Desa dan Kelurahan.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan penyelenggaraan Linmas di Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan pemberdayaan potensi Satlinmas dalam mendukung penanggulangan bencana dan penanggulangan gangguan ketentraman dan ketertiban lainnya dalam masyarakat.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penyelenggaraan Linmas;
- b. perekrutan, pembentukan regu, masa keanggotaan, dan pemberdayaan Satlinmas;
- c. tugas, hak dan kewajiban Satlinmas;
- d. pembinaan;
- e. pelaporan; dan
- f. pendanaan.

BAB II
SATGAS LINMAS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) Bupati menyelenggaraan Linmas di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Linmas di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satpol PP.
- (3) Penyelenggaraan Linmas di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Dalam Penyelenggaraan Linmas di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibentuk Satgas Linmas.
- (2) Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Satgas Linmas Kabupaten; dan
 - b. Satgas Linmas Kecamatan;
- (3) Satgas Linmas Kabupaten dan Satgas Linmas Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua
Struktur Organisasi

Paragraf 1
Satgas Linmas Kabupaten

Pasal 6

- (1) Satgas Linmas Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Kepala Satgas Linmas; dan
 - b. Anggota Satgas Linmas.
- (2) Struktur Organisasi Satgas Linmas Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 7

Kepala Satgas Linmas Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a adalah pejabat administrator pada Satpol PP yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Linmas.

Pasal 8

- (1) Anggota Satgas Linmas Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b adalah aparatur Linmas pada Satpol PP yang dipilih secara selektif.
- (2) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 4 (empat) bidang yaitu:
 - a. bidang pembinaan;
 - b. bidang keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
 - c. bidang peningkatan kapasitas; dan
 - d. bidang penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran.
- (3) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berjumlah 10 (sepuluh) orang.

Paragraf 2

Satgas Linmas Kecamatan

Pasal 9

- (1) Satgas Linmas Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Kepala Satgas Linmas; dan
 - b. Anggota Satgas Linmas.
- (2) Struktur Organisasi Satgas Linmas Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Kepala Satgas Linmas Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b adalah pejabat pengawas pada Kecamatan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban.

Pasal 11

- (1) Anggota Satgas Linmas Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b adalah aparatur Linmas pada Kecamatan yang dipilih secara selektif.
- (2) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 4 (empat) bidang yaitu:
 - a. bidang pembinaan;
 - b. bidang keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
 - c. bidang peningkatan kapasitas; dan
 - d. bidang penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran.
- (3) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berjumlah 10 (sepuluh) orang.

- (4) Penentuan jumlah anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. keterwakilan perempuan;
 - b. kondisi wilayah; dan
 - c. kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Ketiga Tugas

Pasal 12

- (1) Tugas Satgas Linmas Kabupaten dan Satgas Linmas Kecamatan Pasal 5 ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. membantu pelaksanaan pembinaan Satlinmas;
 - b. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
 - c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satgas Linmas.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengerahkan Satlinmas.

BAB III SATLINMAS

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan Linmas di Desa/Kelurahan dilaksanakan oleh Kepala Desa/Lurah sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan Linmas di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan membentuk Satlinmas.
- (3) Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Satlinmas Desa; dan
 - b. Satlinmas Kelurahan.
- (4) Pembentukan Satlinmas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (5) Pembentukan Satlinmas Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 14

- (1) Satlinmas Desa dan Satlinmas Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. membantu menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum dan Linmas dalam skala kewenangan Desa dan Kelurahan;
 - b. membantu penanganan ketenteraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan pemilihan umum di Desa dan Kelurahan;
 - c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran di Desa dan Kelurahan;
 - d. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di Desa dan Kelurahan;
 - e. membantu pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan;
 - f. membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan;
 - g. membantu upaya pertahanan negara di Desa dan Kelurahan;
 - h. membantu pengamanan objek vital di Desa dan Kelurahan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satlinmas.

- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satlinmas Desa dan Satlinmas Kelurahan mendapat tugas tambahan antara lain:
 - a. mendampingi Satpol PP dalam penegakan Peraturan Daerah;
 - b. membantu penanganan ketenteraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa; dan
 - c. membantu Kepala Desa dalam penegakan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.

- (3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satlinmas Kelurahan mendapat tugas tambahan untuk mendampingi Satpol PP dalam penegakan Peraturan Daerah.

Bagian Ketiga
Struktur Organisasi

Pasal 15

- (1) Susunan organisasi Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) terdiri atas:
 - a. Kepala Satlinmas;
 - b. Kepala Pelaksana;
 - c. Komandan Regu; dan
 - d. Anggota.

- (2) Kepala Satlinmas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah dijabat oleh Kepala Desa dan
- (3) Kepala Satlinmas Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Lurah.
- (4) Kepala Pelaksana Satlinmas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh Perangkat Desa yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan Linmas atau sebutan lainnya di Desa atau personil di Desa yang dianggap cakap dan mampu menjalankan tugas sebagai Kepala Pelaksana.
- (5) Kepala Pelaksana Satlinmas Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh Pejabat Pengawas di lingkungan Kelurahan yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan Linmas atau sebutan lainnya di Kelurahan atau personil di Kelurahan yang dianggap cakap dan mampu menjalankan tugas sebagai Kepala Pelaksana.
- (6) Komandan Regu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berasal dari anggota Satlinmas yang ditunjuk oleh Kepala Pelaksana setelah mendapat persetujuan Kepala Satlinmas.
- (7) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling sedikit terdiri atas 5 (lima) orang dan paling banyak sesuai dengan kemampuan keuangan Desa/Kelurahan dan kondisi wilayah untuk masing-masing regu.
- (8) Penentuan jumlah anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. keterwakilan setiap rukun tetangga dan rukun warga;
 - b. keterwakilan perempuan;
 - c. kondisi wilayah; dan
 - d. kemampuan keuangan Desa/Kelurahan.
- (9) Struktur Organisasi Satlinmas Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Pembentukan Regu

Pasal 16

- (1) Kepala Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) dapat membentuk regu sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah.
- (2) Regu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. regu kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini;
 - b. regu pengamanan;
 - c. regu pertolongan pertama pada korban bencana dan kebakaran;

- d. regu penyelamatan dan evakuasi; dan
- e. regu dapur umum.

Pasal 17

Regu kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. membantu melakukan upaya kesiapsiagaan dan deteksi dini terhadap segala bentuk ancaman bencana, ketahanan negara, serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
- b. membantu menginformasikan dan melaporkan situasi yang dianggap berpotensi bencana, mengganggu stabilitas ketahanan dan pertahanan negara, gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
- c. membantu mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi bencana, gangguan stabilitas ketahanan dan pertahanan negara, gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

Pasal 18

Regu pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. membantu melakukan pemantauan terhadap ancaman konflik sosial dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
- b. membantu melakukan pendataan dan melaporkan jumlah kerugian materi akibat bencana, kebakaran dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

Pasal 19

Regu pertolongan pertama pada korban bencana dan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c bertugas membantu pertolongan pertama pada korban akibat bencana dan kebakaran.

Pasal 20

Regu penyelamatan dan evakuasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. membantu evakuasi korban akibat bencana dan kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat menuju lokasi aman bencana;
- b. membantu melakukan pengamanan evakuasi dan distribusi bantuan bagi korban bencana dan kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
- c. membantu rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

Pasal 21

Regu dapur umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf e mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. membantu mendirikan tempat penampungan sementara

- bagi korban atau para pengungsi akibat bencana, kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
- b. membantu mendirikan dapur umum sementara bagi korban atau para pengungsi akibat bencana dan kebakaran sertagangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

Bagian Kelima Perekrutan Anggota

Pasal 22

- (1) Kepala Desa dan Lurah merekrut calon anggota Satlinmas.
- (2) Perekrutan Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terbuka bagi seluruh warga masyarakat yang memenuhi persyaratan.
- (3) Persyaratan Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan/atau sudah menikah;
 - f. jenjang pendidikan paling rendah lulusan sekolah dasar dan/atau sederajat serta diutamakan lulusan sekolah lanjutan tingkat pertama dan/atau yang sederajat ke atas;
 - g. bersedia membuat pernyataan menjadi Anggota Satlinmas secara sukarela dan berperan aktif dalam kegiatan Linmas; dan
 - h. bertempat tinggal di Desa atau Kelurahan setempat.
- (4) Seleksi calon anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. seleksi fisik; dan
 - c. seleksi pengetahuan umum.

Pasal 23

- (1) Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) dilaksanakan oleh panitia seleksi Desa dan Kelurahan.
- (2) Panitia seleksi desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengumumkan hasil seleksi administrasi secara terbuka.
- (3) Panitia seleksi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Kepala Desa;

- b. Perangkat Desa yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan Linmas atau sebutan lainnya; dan
 - c. Staf Perangkat Desa yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan Linmas atau sebutan lainnya.
- (4) Panitia seleksi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. Lurah;
 - b. Pejabat Pengawas di Lingkungan Kelurahan yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan Linmas atau sebutan lainnya; dan
 - c. Pelaksana di Lingkungan Kelurahan yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan Linmas atau sebutan lainnya.

Pasal 24

- (1) Calon anggota Satlinmas yang telah memenuhi persyaratan dan dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diangkat menjadi anggota Satlinmas.
- (2) Pengangkatan Satlinmas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (3) Pengangkatan Satlinmas Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Camat atas nama Bupati.
- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan oleh Kepala Desa dan Lurah kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 25

- (1) Anggota Satlinmas yang telah diangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dikukuhkan oleh Bupati.
- (2) Pengukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menugaskan Kepala Satpol PP untuk mengukuhkan Satlinmas.
- (4) Anggota Satlinmas sebelum dikukuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengucapkan janji Satlinmas secara bersama-sama.
- (5) Naskah janji Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Masa Keanggotaan

Pasal 26

- (1) Masa keanggotaan Satlinmas Desa dan Satlinmas Kelurahan berakhir sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun atau diberhentikan.
- (2) Dalam hal keanggotaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun dan masih memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dapat diperpanjang kembali sampai usia 65 (enam puluh lima) tahun.
- (3) Perpanjangan masa keanggotaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan Keputusan Lurah.
- (4) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - c. pindah tempat tinggal;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani;
 - e. melakukan perbuatan tercela dan/atau melakukan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - f. tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan/atau janji sebagai Anggota Satlinmas; dan
 - g. menjadi pengurus partai politik.
- (5) Pemberhentian anggota Satlinmas Desa dan Satlinmas Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atau Keputusan Lurah.
- (6) Kepala Desa dan Lurah melalui Camat menyampaikan Keputusan perpanjangan keanggotaan Satlinmas dan Keputusan pemberhentian keanggotaan Satlinmas Desa dan Kelurahan kepada Bupati sebagai laporan.

Bagian Keenam
Pakaian Dinas dan Perlengkapan

Pasal 27

- (1) Anggota Satlinmas dalam melaksanakan tugasnya mengenakan pakaian dinas.
- (2) Pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. kemeja lengan panjang, berkerah berdiri dan terbuka, berlidah bahu 2 (dua) saku di atas kiri dan kanan memakai tutup, warna abu-abu; dan
 - b. celana panjang, 2 (dua) saku celana depan di samping

dan 2 (dua) saku belakang kiri dan kanan memakai tutup, warna abu gelap.

- (3) Pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
 - a. atribut;
 - b. perlengkapan; dan
 - c. peralatan operasional.
- (4) Atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri atas:
 - a. papan nama;
 - b. badge Linmas;
 - c. badge lambang Daerah;
 - d. papan Linmas;
 - e. tali kur; dan
 - f. tanda monogram Linmas.
- (5) Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri atas:
 - a. sepatu Pakaian Dinas Lapangan;
 - b. kartu tanda anggota;
 - c. topi Satlinmas;
 - d. kopel/ikat pinggang; dan
 - e. drah rim.
- (6) Peralatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, terdiri atas:
 - a. pentungan;
 - b. senter; dan
 - c. peralatan lainnya.

Bagian Ketujuh Hak dan Kewajiban

Paragraf 1 Hak

Pasal 28

- (1) Satlinmas Desa dan Satlinmas Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) mempunyai hak sebagai berikut:
 - a. mendapatkan kesempatan mengikuti peningkatan kapasitas Linmas;
 - b. mendapatkan kartu tanda anggota Satlinmas;
 - c. mendapatkan sarana dan prasarana penunjang tugas operasional;
 - d. mendapatkan piagam penghargaan bagi yang telah mengabdikan selama 10 (sepuluh) dan 20 (dua puluh) tahun dari Bupati serta 30 (tiga puluh) tahun dari Gubernur; dan
 - e. mendapatkan biaya operasional dalam menunjang pelaksanaan tugas.
- (2) Pemenuhan atas hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan

daerah dan/atau keuangan Desa dan Kelurahan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 29

- (1) Piagam penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d diberikan kepada anggota Satlinmas setiap tahunnya pada peringatan hari ulang tahun Satlinmas dan/atau kegiatan kelinmasan lainnya.
- (2) Format piagam penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2 Kewajiban

Pasal 30

Satlinmas Desa dan Satlinmas Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas dengan tanggung jawab dan menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, norma susila, dan perilaku sosial yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- b. melaksanakan janji Satlinmas; dan
- c. melaporkan kepada Kepala Satlinmas apabila ditemukan atau patut diduga adanya gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta Linmas.

BAB IV PEMBERDAYAAN

Pasal 31

- (1) Pemberdayaan Satlinmas dilaksanakan untuk meningkatkan peran dan eksistensi Satlinmas dalam pelaksanaan tugas.
- (2) Pemberdayaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. lomba sistem keamanan lingkungan;
 - b. jambore Satlinmas; dan
 - c. pos komando Satlinmas.
- (3) Lomba sistem keamanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diselenggarakan di tingkat Kecamatan oleh Satgas Linmas Kecamatan dan diselenggarakan di tingkat Kabupaten oleh Satgas Linmas Kabupaten.
- (4) Jambore Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diselenggarakan di tingkat Kabupaten dan Provinsi.

- (5) Pos komando Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. pos siaga bencana; dan
 - b. pos pengamanan objek vital.

BAB V PENINGKATAN KAPASITAS

Pasal 32

- (1) Peningkatan kapasitas Linmas bertujuan untuk:
- a. meningkatkan pengetahuan, keterampilan, pembentukan sikap, dan perilaku anggota Satlinmas; dan
 - b. meningkatkan kemampuan anggota Satlinmas dalam melaksanakan tugas membantu penanggulangan bencana, keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan, penanganan ketenteraman, ketertiban, dan keamanan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan upaya pertahanan negara.
- (2) Peningkatan kapasitas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pelatihan dan Pendidikan dengan materi meliputi:
- a. bidang kesamaptaan;
 - b. bidang Perlindungan Masyarakat;
 - c. bidang penanggulangan bencana; dan
 - d. bidang kekhususan.
- (3) Dalam pelaksanaan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa dan Lurah selaku Kepala Satlinmas dapat bekerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas di Kelurahan/Desa atau dengan instansi/lembaga yang memiliki kompetensi di bidang pendidikan dan pelatihan peningkatan kapasitas Linmas.
- (4) Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam memberikan pelatihan dapat diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pendidikan dan pelatihan peningkatan kapasitas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBINAAN

Pasal 33

- (1) Bupati melakukan pembinaan penyelenggaraan Linmas di Daerah.

- (2) Pembinaan penyelenggaraan Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP serta Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang Linmas;
 - b. peningkatan kapasitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan Linmas;
 - d. pelaksanaan koordinasi di bidang Linmas; dan
 - e. pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang penyelenggaraan Linmas.
- (4) Secara berjenjang Camat dan Kepala Desa dan Lurah melakukan pembinaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai tingkatannya.
- (5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan teknis operasional penyelenggaraan Linmas;
 - b. pelaksanaan koordinasi penyusunan pemetaan di bidang Linmas;
 - c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan teknis operasional penyelenggaraan Linmas dan peningkatan kapasitas; dan
 - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang penyelenggaraan Linmas.

Pasal 34

- (1) Bupati dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dapat mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada Camat.
- (2) Pendelegasian kewenangan kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 35

- (1) Camat berdasarkan pendelegasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) melakukan pembinaan penyelenggaraan Linmas di Desa dan Kelurahan diwilayahnya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan teknis operasional penyelenggaraan Linmas tingkat Kecamatan;
 - b. pelaksanaan koordinasi penyusunan pemetaan di bidang Linmas tingkat Kecamatan;
 - c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan teknis operasional penyelenggaraan Linmas dan peningkatan kapasitas tingkat Kecamatan; dan
 - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang penyelenggaraan Linmas tingkat Kecamatan.

- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pejabat pengawas pada Kecamatan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketenteraman dan Ketertiban.

Pasal 36

- (1) Kepala Desa atau Lurah melakukan pembinaan teknis operasional penyelenggaraan Linmas di wilayahnya.
- (2) Pembinaan teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan teknis operasional penyelenggaraan Linmas tingkat Kelurahan/Desa;
 - b. pelaksanaan koordinasi penyusunan pemetaan di bidang Linmas tingkat Kelurahan/Desa;
 - c. pelaksanaan perekrutan dan pengerahan di bidang Linmas tingkat Kelurahan/Desa; dan
 - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan Linmas tingkat Kelurahan/Desa.
- (3) Pembinaan teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 37

- (1) Kepala Desa/Lurah menyampaikan laporan penyelenggaraan Linmas di wilayahnya kepada Camat.
- (2) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan penyelenggaraan Linmas kepada Bupati melalui Kepala Satpol PP dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (3) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui Kepala Satpol PP menyampaikan laporan Penyelenggaraan Linmas kepada Gubernur.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , ayat (2) dan ayat (3) disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu diperlukan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

- (1) Ketentuan terkait penyelenggaraan Satgas Linmas dan Satlinmas yang diatur dalam Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dinyatakan masih berlaku dan

harus menyesuaikannya dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.

- (2) Ketentuan terkait penyelenggaraan Satlinmas yang diatur dalam Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dinyatakan masih berlaku dan harus menyesuaikannya paling lama 3 (tiga) tahun setelah Peraturan Bupati ini ditetapkan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Balangan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2019 Nomor 25) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 28 Maret 2024

BUPATI BALANGAN,



ttd

H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 28 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

Salinan sesuai dengan aslinya



H. SUTIKNO




**KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN**

**MUHAMMAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020**

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN TUGAS PELINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN




Keterangan:

- > : Instruksi
- - - - -> : Koordinasi
- : Administrasi

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BALANGAN
 NOMOR 13 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

STRUKTUR ORGANISASI
 SATUAN TUGAS PELINDUNGAN MASYARAKAT KECAMATAN




KETERANGAN
 —————> Koordinasi
 —————> Tugas
 - - - - -> Koordinasi Pelaksanaan
> Administrasi

Keterangan:
 —————> : Instruksi
 - - - - -> : Koordinasi
 : Administrasi

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI BALANGAN
 NOMOR 13 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

STRUKTUR ORGANISASI
 SATUAN PELINDUNGAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN



KETERANGAN

- > Instruksi
- > Koordinasi
- Administrasi

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

SUMPAH/JANJI SATUAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

1. Kami anggota Satuan Pelindungan Masyarakat adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berazaskan Pancasila dengan penuh kesadaran mengemban hak dan kewajiban dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dan melakukan pembelaan Negara.
2. Kami anggota Satuan Pelindungan Masyarakat adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang siap membantu pemerintah dan pemerintah daerah dalam meminimalkan dan/atau mencegah segala bentuk potensi bencana dan gangguan yang mengancam keamanan, ketenteraman, serta ketertiban masyarakat.
3. Kami anggota Satuan Pelindungan Masyarakat adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dalam melaksanakan tugas selalu mengutamakan kepentingan nasional diatas kepentingan pribadi dan golongan dengan memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada hukum yang berlaku.

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

FORMAT PIAGAM PENGHARGAAN YANG DIBERIKAN KEPADA
SATUAN PELINDUNGAN MASYARAKAT UNTUK PENGABDIAN
10 (SEPULUH) TAHUN DAN 20 (DUA PULUH)



BUPATI BALANGAN

PIAGAM PENGHARGAAN

Diberikan Kepada:

..... (Nama)



Atas Pengabdian Dalam Melaksanakan Tugas
Sebagai Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat

Paringin, Tanggal-Bulan - Tahun
BUPATI BALANGAN,

Ttd dan Stempel

(Nama Bupati ...)

Salinan sesuai dengan aslinya

KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN



BUPATI BALANGAN,
v
ttd

H. ABDUL HADI



MUHAMMAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020